

## RINGKASAN PRODUK ASURANSI MANDIRI SEJAHTERA CERDAS SYARIAH

<b>NAMA PRODUK</b>	<b>Asuransi Mandiri Sejahtera Cerdas Syariah</b>
<b>Nama Perusahaan</b>	PT AXA Mandiri Financial Services
<b>Jenis Produk</b>	Produk Asuransi Jiwa Syariah Unit Link
<b>Data Ringkas/ Karateristik Produk</b>	Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan Syariah merupakan produk asuransi jiwa syariah unit link dengan pembayaran Kontribusi secara regular dengan masa pertanggung jawaban hingga Peserta berusia 70 tahun.
<b>Manfaat Produk Asuransi (termasuk pengecualiannya)</b>	<p><b>a. Manfaat asuransi</b></p> <p>1. Maslahat</p> <p>Sebagai manfaat dari Asuransi Dasar, apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka Polis Asuransi mandiri sejahtera cerdas syariah ini akan membayarkan Maslahat, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam ketentuan umum polis yang mengatur mengenai pengecualian pembayaran Maslahat sebagaimana diatur dalam Polis.</p> <p>i. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggung jawaban, maka Penanggung akan membayarkan maslahat sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggung jawaban ditambah dengan sejumlah total Kontribusi (Kontribusi Dasar dan Kontribusi Top Up Berkala) sejak mulai pertanggung jawaban sampai dengan akhir kontrak, dan Jumlah Nilai Investasi yang terbentuk dan dihitung berdasarkan Tanggal valuasi pertama setelah Penanggung menerima pengajuan klaim meninggal dunia kemudian Polis berakhir pada saat Manfaat Asuransi dibayarkan.</p> <p>ii. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada saat melakukan ibadah Haji/Umrah dimulai dari Asrama Haji sampai dengan pemulangan jamaah haji ke tanah air serta masih dalam Masa Pertanggung jawaban dan terjadi sebelum Ulang Tahun Polis yang terdekat pada saat Tertanggung mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, maka Penanggung akan membayarkan maslahat sebesar 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggung jawaban ditambah dengan sejumlah total Kontribusi (Kontribusi Dasar dan Kontribusi Top Up Berkala) sejak mulai pertanggung jawaban sampai dengan akhir kontrak, dan Jumlah Nilai Investasi yang terbentuk dan dihitung berdasarkan Tanggal valuasi pertama setelah Penanggung menerima pengajuan klaim meninggal dunia kemudian Polis berakhir pada saat Manfaat Asuransi dibayarkan.</p> <p>iii. Apabila Tertanggung didiagnosa Cacat Tetap Total pada saat Polis masih berlaku, maka :</p> <p>a. Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggung jawaban karena Cacat Tetap Total ditambah dengan sejumlah total Kontribusi (Kontribusi Dasar dan Kontribusi Top Up Berkala) yang diambil dari Dana Tabarru' atas persetujuan Pemegang Polis sejak mulai pertanggung jawaban</p>

sampai dengan akhir kontrak, dan dibayarkan dalam bentuk unit.

- b. Apabila setelah diagnosa Cacat Tetap Total Tertanggung meninggal dunia, maka Penanggung akan membayar 100% Uang Pertanggungan meninggal dunia ditambah Nilai Investasi yang terbentuk dan dihitung berdasarkan Tanggal valuasi pertama setelah Penanggung menerima pengajuan klaim meninggal dunia kemudian Polis berakhir.
- c. Cacat Tetap Total terjadi sebelum Ulang Tahun Polis yang terdekat pada saat Tertanggung mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- d. Penanggung akan membayarkan Manfaat Cacat Tetap Total setelah Tertanggung menderita Cacat Tetap Total selama 6 (enam) bulan berturut-turut sejak diagnosa pertama Cacat Tetap Total atas diri Tertanggung ditegakkan dan pengajuan klaim atas Cacat Tetap Total disetujui oleh Penanggung. Setelah seluruh Manfaat Cacat Tetap Total dibayarkan, pertanggungan Asuransi Dasar ini akan tetap berlanjut tanpa mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.
- e. Setelah Manfaat Cacat Tetap Total dibayarkan, maka Manfaat Bonus Loyalti tidak berlaku dan Polis akan dianggap Cuti Kontribusi selama Nilai Investasi mencukupi.

Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apapun sehubungan dengan klaim Cacat Tetap Total apabila:

- a. Tertanggung meninggal dunia sebelum disetujuinya pengajuan klaim Cacat Tetap Total; atau
- b. Sebelum melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut setelah diagnosa pertama Cacat Tetap Total atas diri Tertanggung ditegakkan.

2. Manfaat Asuransi Tambahan/*rider* (Jika Peserta membeli asuransi tambahan)

Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung turut serta dalam pertanggungan Asuransi Tambahan (*rider*) yang disediakan oleh Penanggung, Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi Tambahan sebagaimana tercantum dalam Polis, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam ketentuan umum polis yang mengatur mengenai pengecualian pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan sebagaimana diatur dalam Polis.

3. Manfaat Nilai Investasi

Selama Polis masih berlaku apabila Pemegang Polis mengakhiri Polis ini atau Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, atau Tertanggung masih hidup pada Tanggal Berakhirnya Polis, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Investasi yang telah terbentuk pada saat Pemegang Polis dan/atau Termaslahat mengajukan klaim, dengan

tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Nilai Investasi dalam Polis.

4. Manfaat asuransi dibayarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Nilai Investasi sebagaimana ditentukan dalam Polis.

**b. Pengecualian**

1. Penanggung tidak akan membayarkan Maslahat dan hanya akan membayar Nilai Investasi tanpa bunga yang telah terbentuk per Tanggal Valuasi pada saat klaim Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis karena alasan sebagai berikut (hal mana yang lebih dulu terjadi):
  - i. Melakukan bunuh diri atau bentuk upaya melakukan bunuh diri; atau
  - ii. Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung atau orang yang berkepentingan dan ingin mengambil keuntungan atas pertanggungan asuransi ini; atau
  - iii. Menjalani eksekusi hukuman mati; atau
  - iv. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras;
  - v. Kegiatan atau perjalanan yang dilakukan oleh Tertanggung setelah Umrah di luar Mekkah dan Madinah
2. Penanggung tidak membayarkan maslahat apapun, jika kejadian yang diajukan sebagai Klaim Cacat Tetap Total terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tidak, dari satu atau lebih kejadian yang berikut:
  - i. Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam pertanggungan Manfaat Asuransi ini; atau
  - ii. Menjalani Eksekusi hukuman mati; atau
  - iii. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Ekstra Kontribusi untuk tugas atau jabatan tersebut; atau
  - iv. Segala bentuk upaya menyakiti diri sendiri atau bunuh diri dalam keadaan sadar atau waras maupun tidak sadar atau tidak waras.
  - v. Kegiatan menyakiti diri sendiri atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan

	<p>baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras;atau.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vi. Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkoba, zat lain, atau obat-obatan tanpa resep; atau</li> <li>vii. Segala bentuk penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan komersial yang berjadwal tetap dan reguler; atau</li> <li>viii. Terlibat dalam kegiatan olah raga atau kesenangan atau hobi Tertanggung yang beresiko tinggi, seperti: menyelam, mendaki gunung, bungy jumping, balap mobil, berkuda, olahraga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate) dan kegiatan olahraga atau hobi berbahaya lainnya; atau</li> <li>ix. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, kerusuhan, terorisme, kekacauan sipil, aktivitas kriminal atau illegal, atau</li> <li>x. Penyakit mental dan atau kejiwaan; atau</li> <li>xi. Kelainan bawaan dan atau termasuk kelainan turunan atau kelainan fisik, atau</li> <li>xii. Keadaan ketidakmampuan ataupun penyakit apa pun yang sudah terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung sejak Tanggal Mulainya Pertanggungan ini (seperti tercantum pada Data Polis), atau</li> <li>xiii. Kondisi ketidakmampuan atau penyakit yang sudah ada ataupun pernah ada yang disebabkan oleh apapun. Termasuk kondisi medis yang telah didiagnosa atau diperiksa, kondisi medis yang telah mendapat perawatan atau nasihat atau konsultasi, atau berhubungan dengan gejala atau setiap uji laboratorium atau investigasi yang menunjukkan kemungkinan dan kondisi atau penyakit sebelum tanggal pertanggungan mulai berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir mana yang lebih akhir.</li> </ul> <p>3. Pengaturan mengenai pengecualian untuk pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan akan diatur lebih rinci dalam Ketentuan Tambahan Polis.</p> <p>4. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai pengaturan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal ini dengan Ketentuan Tambahan Polis ini, maka yang berlaku adalah Ketentuan Tambahan Polis.</p> <p><b>c. Surplus Underwriting</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap akhir tahun keuangan Pengelola akan melakukan perhitungan Surplus/Defisit Underwriting dari Dana <i>Tabarru'</i>.</li> <li>2. Apabila pada akhir suatu tahun keuangan terdapat Surplus Dana <i>Tabarru'</i> maka akan dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis sehubungan dengan pertanggungan asuransi yang diselenggarakan atau dikelola yang memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:</li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Maslahat tidak pernah dibayarkan atau tidak sedang mengajukan klaim sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan berdasarkan Polis ini; dan</li> <li>b. Per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan Peserta yang atas namanya diterbitkan Polis telah diasuransikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan; dan</li> <li>c. Polis masih berlaku dan luran Tabarru' telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan</li> <li>d. Polis masih berlaku pada saat dibagikannya surplus.</li> </ul> <p>3. Apabila terdapat kelebihan/surplus atas Dana Tabarru', maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 50% (lima puluh persen) dari kelebihan tersebut ditahan dalam Dana Tabarru'.</li> <li>b. 30% (tiga puluh persen) dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis yang berhak.</li> <li>c. 20% (dua puluh persen) merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.</li> </ul> <p>4. Perhitungan Surplus Underwriting berdasarkan selisih antara pendapatan dan pengeluaran Dana Tabarru' untuk tahun berjalan.</p> <p>5. Pembagian Surplus Underwriting kepada Pemegang Polis yang berhak dihitung berdasarkan proporsi Dana Tabarru' dari masing-masing Peserta untuk tahun berjalan.</p> <p>6. Dalam hal pembagian Surplus Underwriting kepada Pemegang Polis yang berhak lebih kecil dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka Pengelola akan menghibahkannya kepada Badan Amil Zakat dan Shadaqoh (BAZIS) yang memiliki izin dari lembaga pemerintah yang berwenang.</p>
<b>Pilihan Perlindungan Asuransi Tambahan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Asuransi Tambahan Syariah Perlindungan Kesehatan</b> Manfaat santunan harian perawatan berupa dana tunai selama Peserta menjalani rawat inap di rumah sakit yang disebabkan oleh Penyakit atau Kecelakaan.</li> <li>• <b>Asuransi Tambahan Syariah Prima Sejahtera Plus Syariah</b> Manfaat Asuransi Tambahan berupa Santunan Asuransi jika Peserta didiagnosa menderita salah satu dari 33 penyakit kritis (mengacu pada ketentuan Polis yang berlaku).</li> </ul>
<b>Pilihan Jenis Investasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Active Money Syariah Rupiah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham syariah, Sukuk dan Pasar Uang Syariah.</li> <li>- Dana investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari Pendapatan Tetap.</li> </ul> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko sedang.</li> </ul> <p>2. Attractive Money Syariah Rupiah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham syariah, Sukuk dan Pasar Uang Syariah.</li> <li>- Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang tinggi.</li> <li>- Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko tinggi.</li> </ul> <p>3. Advanced Commodity Syariah Rupiah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen Saham Syariah (komoditas dan yang berhubungan dengan sektor komoditas) dan Pasar Uang Syariah.</li> <li>- Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh potensi tingkat pengembalian investasi yang tinggi.</li> <li>- Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko tinggi.</li> </ul> <p>4. Amanah Equity Syariah Rupiah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen Saham Syariah dan Pasar Uang Syariah.</li> <li>- Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang tinggi.</li> <li>- Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko tinggi.</li> </ul>
<b>Risiko</b>	<p><b>Risiko Investasi</b></p> <p>Pemegang Polis bertanggung jawab atas perubahan dalam nilai aset Dana Investasi dan Unit yang berhubungan dengan risiko berikut ini yang dimengerti dan diterima oleh Pemegang Polis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Risiko Likuiditas;</li> <li>b. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik;</li> <li>c. Risiko kinerja Manager Investasi.</li> </ul>
<b>Persyaratan dan tata cara</b>	<p><b>a. Persyaratan Pengajuan Polis Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan Syariah :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta berusia 17 - 59 tahun (ulang tahun terakhir)</li> <li>2. Melengkapi dokumen yang diperlukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah yang telah diisi dengan benar dan lengkap.</li> <li>b. Melampirkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku</li> <li>c. Membayar Kontribusi sesuai dengan cara bayar (tahunan, semesteran, kuartalan, bulanan)</li> <li>d. Dokumen-dokumen lain yang PT AXA Mandiri Financial Services perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.</li> </ul> </li> <li>3. Untuk beberapa kondisi tertentu dapat di mungkinkan calon Pemegang Polis dan/atau Peserta diminta untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan..</li> </ul> <p><b>b. Pembatalan polis dapat dilakukan oleh Pemegang Polis dengan prosedur sebagai berikut :</b></p>

1. Pembatalan dapat dilakukan pemegang polis dengan menghubungi customer contact center PT AXA Mandiri Financial Services nomor : 021-30058788 (atau nomor perubahannya);
2. Permintaan pembatalan melalui call center/contact center tidak memerlukan permintaan tertulis;
3. Permintaan pembatalan melalui point kontak lainnya memerlukan permintaan tertulis dari nasabah;
4. PT AXA Mandiri Financial Services memproses pembatalan yang diminta oleh nasabah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permintaan pembatalan;
5. PT AXA Mandiri Financial Services mengirimkan konfirmasi pembatalan polis untuk pemegang polis ke alamat sesuai yang tertera dalam polis dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan pembatalan tersebut;

**c. Pengembalian Kontribusi atas pembatalan polis diberikan AMFS.**

Pemegang Polis berhak mendapatkan pengembalian Kontribusi yang telah dibayarkan apabila :

1. Membatalkan polis dalam masa bebas lihat, yaitu 14 (empat belas) hari kalender sejak Buku Polis diterima Pemegang Polis ; atau
2. Memiliki keberatan, dispute atau sanggahan atas persetujuan keikutsertaan dalam program dan keberatan tersebut disetujui/terbukti ; atau
3. Membatalkan polis sebelum cut off date billing setiap bulannya tetapi Pemegang Polis masih terdebet rekeningnya untuk pembayaran Kontribusi.
4. Apabila Polis masih aktif pada tahun kelima dan seluruh Kontribusi telah dibayarkan serta tidak ada klaim dalam periode tersebut, maka Pengelola akan membayarkan Nilai Investasi yang telah terbentuk.
5. Apabila Polis masih aktif pada akhir masa pertanggung jawaban tidak ada klaim dalam periode tersebut, maka Pengelola akan membayarkan Nilai Investasi yang telah terbentuk

**d. Keberatan dispute/sanggahan/Keluhan Pemegang Polis terhadap persetujuan keikutsertaannya ditetapkan sebagai berikut :**

1. Keberatan dispute/sanggahan/Keluhan dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi customer contact center PT AXA Mandiri Financial Services nomor : 021-30058788 (atau nomor perubahannya);
2. Pemegang polis menyangkal persetujuan yang diberikan melalui Financial Advisor dinyatakan benar apabila :
  - i. Pemegang polis belum memberikan pernyataan persetujuan kepada Financial Advisor dan kemudian polis diterbitkan;
  - ii. Petugas Financial Advisor tidak mengkonfirmasi hal-hal dibawah ini secara lengkap dan meyakinkan kepada pemegang polis :
    - Informasi masalah asuransi;
    - Informasi biaya asuransi;
    - Persetujuan dari nasabah mengenai keikutsertaan/pendaftaran produk asuransi;

- Persetujuan pembebasan biaya Kontribusi dari produk asuransi.

3. Atas sanggahan pemegang polis, PT AXA Mandiri Financial Services berkewajiban menyediakan bukti-bukti berupa recording, pengiriman polis serta konfirmasi yang telah dilakukan (apabila ada) dan memberikan keputusan sanggahan diterima atau ditolak.

4. Untuk setiap sanggahan yang diterima, seluruh Kontribusi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis wajib dikembalikan ke rekening pemegang polis.

**e. Pembayaran Manfaat Asuransi**

1. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka Maslahat akan dibayarkan kepada Termaslahat sesuai ketentuan dalam Polis. Apabila Termaslahat meninggal dunia bersamaan dengan Tertanggung atau pada hari yang sama atau dinyatakan hilang berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat, maka Maslahat akan dibayarkan kepada ahli waris Termaslahat yang sah menurut hukum dengan memberikan dokumen ahli waris yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila Penanggung telah membayarkan Maslahat kepada ahli waris Termaslahat yang dianggap resmi tersebut, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan Maslahat apapun kepada ahli waris lain Termaslahat yang dianggap resmi secara hukum yang mengajukan setelahnya.

2. Dalam hal pembayaran Manfaat Nilai Investasi atau Manfaat Asuransi Tambahan sebagaimana diatur dalam Polis selain bukan disebabkan karena meninggalnya Tertanggung sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Khusus dan/atau Ketentuan Tambahan Polis ini, maka pembayaran manfaat akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.

3. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak yang menerima pembayaran.

**f. Pengajuan Klaim**

1. Setiap pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus dilakukan secara tertulis dan diajukan kepada Penanggung oleh Pemegang Polis. Apabila Pemegang Polis berhalangan atau telah meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan adalah Termaslahat. Apabila Termaslahat berhalangan atau telah meninggal dunia, maka ahli waris dari Termaslahat yang sah menurut hukum yang berhak mengajukan klaim pembayaran Manfaat Asuransi.

2. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen-dokumen asli yang diminta oleh Penanggung dalam kurun waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung



sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Apabila pengajuan klaim tidak diajukan atau diajukan tanpa disertai dokumen-dokumen asli yang diminta oleh Penanggung dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak pembayaran Maslahat dari Polis ini.

3. Pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) akan diatur lebih rinci secara terpisah dalam Ketentuan Tambahan Polis.
4. Dalam hal usia Termaslahat masih di bawah umur atau tidak/belum mampu melakukan tindakan hukum, maka Uang Pertanggungan diterima oleh dan akan diserahkan melalui wali Termaslahat yang sah.

**g. Dokumentasi Klaim**

1. Dokumen Pengajuan Klaim Maslahat
  - a. Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka pengajuan klaim Maslahat harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
    - (i) Polis asli; dan
    - (ii) Identitas diri resmi yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau dari yang mengajukan (copy); dan
    - (iii) Surat kuasa asli dari Pemegang Polis atau Termaslahat yang bermeterai cukup (apabila dikuasakan); dan
    - (iv) Formulir klaim meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli); dan
    - (v) Formulir keterangan dari Dokter yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian (asli); dan
    - (vi) Akte kematian dari instansi yang berwenang (asli atau copy legalisir); dan
    - (vii) Surat keterangan kematian/bukti pemakaman/pengabuan dari instansi yang berwenang (asli/copy legalisir); dan
    - (viii) Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi asli/copy legalisir dari Dokter atau Rumah Sakit pemeriksa jenazah Tertanggung dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal tidak wajar; dan

	<ul style="list-style-type: none"><li>(ix) Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal tidak wajar (asli/copy legalisir); dan</li><li>(x) Apabila Tertanggung meninggal dunia di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat keterangan meninggal dunia harus dilegalisir oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat; dan</li><li>(xi) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.</li></ul> <p>b. Apabila Tertanggung meninggal dunia pada saat melakukan ibadah Haji/Umrah dan sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka pengajuan klaim maslahat harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Meninggal di Arab Saudi<ul style="list-style-type: none"><li>(i) Polis asli; dan</li><li>(ii) Identitas diri resmi yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau dari yang mengajukan (copy); dan</li><li>(iii) Kartu Keluarga seluruh ahli waris apabila telah pisah rumah dengan Pemegang Polis atau Termaslahat (copy); dan</li><li>(iv) Surat kuasa asli dari Pemegang Polis atau Termaslahat yang bermeterai cukup (apabila dikuasakan); dan</li><li>(v) Formulir klaim meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta diketahui dan ditandatangani oleh Kasi/Kasubdit Layanan Haji Kementerian Agama Setempat (asli); dan</li><li>(vi) Formulir keterangan dari Dokter yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian (asli); dan</li><li>(vii) Surat Keterangan Kematian Jeddah (SKK) yang dikeluarkan oleh kantor perwakilan Indonesia di Arab Saudi apabila meninggal di Arab Saudi (asli/copy legalisir); dan</li></ul></li></ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>(viii) Surat Keterangan Kematian dokter pesawat (apabila meninggal di pesawat) (asli/copy legalisir); dan</li><li>(ix) Surat Keterangan dari Kepolisian Arab Saudi jika meninggal karena kecelakaan atau meninggal tidak wajar (asli/copy legalisir); dan</li><li>(x) Surat keterangan kematian/bukti pemakaman/pengabuan dari instansi yang berwenang (asli/copy legalisir); dan</li><li>(xi) Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli/copy legalisir dari Dokter atau Rumah Sakit pemeriksa jenazah Tertanggung dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal tidak wajar; dan</li><li>(xii) Surat keterangan meninggal dunia yang dilegalisir oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat; dan</li><li>(xiii) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.</li></ul> <p>b) Meninggal di Tanah Air</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) Polis asli; dan</li><li>(ii) Identitas diri resmi yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau dari yang mengajukan (copy); dan</li><li>(iii) Kartu Keluarga seluruh ahli waris apabila telah pisah rumah dengan Pemegang Polis atau Termaslahat (copy); dan</li><li>(iv) Surat kuasa asli dari Pemegang Polis atau Termaslahat yang bermeterai cukup (apabila dikuasakan); dan</li><li>(v) Formulir klaim meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta diketahui dan ditandatangani oleh Kasi/Kasubdit Layanan Haji Kementerian Agama Setempat (asli); dan</li><li>(vi) Formulir keterangan dari Dokter yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian (asli); dan</li></ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>(xiv) Akte kematian dari instansi yang berwenang (asli atau copy legalisir); dan</li> <li>(xv) Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) asli; dan</li> <li>(xvi) Surat Keterangan dokter pesawat jika meninggal di pesawat menuju tanah air; dan</li> <li>(vii) Surat keterangan kematian/bukti pemakaman/pengabuan dari instansi yang berwenang (asli/copy legalisir); dan</li> <li>(viii) Surat keterangan <i>visum et repertum</i> atau surat keterangan otopsi asli/copy legalisir dari Dokter atau Rumah Sakit pemeriksa jenazah Tertanggung dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal tidak wajar; dan</li> <li>(ix) Rekam medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit yang mencantumkan tanggal masuk Rumah Sakit dan keluar Rumah Sakit; dan</li> <li>(x) Berita acara pemeriksaan kecelakaan dari kepolisian setempat (tempat kejadian kecelakaan) apabila meninggal di tanah air dikarenakan kecelakaan; dan</li> <li>(xi) Surat keterangan meninggal dunia yang dilegalisir oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat; dan</li> <li>(xii) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.</li> </ul> <p>2. Dokumen Pengajuan Cacat Tetap Total (TPD), Apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total (TPD), maka pengajuan klaim Manfaat Asuransi Tambahan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Formulir pengajuan klaim; dan</li> <li>(ii) Identitas diri resmi yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau dari yang mengajukan (copy); dan</li> <li>(iii) Surat kuasa asli dari Pemegang Polis atau Termaalihat yang bermeterai cukup (apabila dikuasakan); dan</li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>(iv) Surat pernyataan dari Dokter yang merawat bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total (TPD) yang berlanjut dan tidak dapat disembuhkan (asli); dan</li> <li>(v) Surat Keterangan Kepolisian untuk kasus yang melibatkan kepolisian (asli/copy legalisir); dan</li> <li>(vi) Surat keterangan dari tempat kerja Tertanggung atau surat keterangan RT/RW (untuk Tertanggung yang berprofesi sebagai pengusaha) yang menerangkan bahwa Tertanggung sudah tidak bekerja lagi selama 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut (asli); dan</li> <li>(vii) Hasil-hasil pemeriksaan laboratorium, radiology, dan pemeriksaan lain yang dilakukan Tertanggung (copy); dan</li> <li>(viii) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung.</li> </ul> <p>3. Dokumen Pengajuan Manfaat Nilai Investasi pada Tanggal Berakhirnya Polis  Apabila Tertanggung masih hidup setelah Tanggal Berakhirnya Polis, maka pengajuan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Polis asli; dan</li> <li>(ii) Identitas diri resmi yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan/atau dari yang mengajukan (copy); dan</li> <li>(iii) Surat kuasa asli dari Pemegang Polis yang bermeterai cukup (apabila dikuasakan); dan</li> <li>(iv) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung.</li> </ul> <p>4. Dokumen Pengajuan Manfaat Nilai Investasi Seluruhnya  Apabila Manfaat Nilai Investasi ditarik seluruhnya yang menyebabkan Polis berakhir lebih awal sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka pengajuan harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Polis asli; dan</li> <li>(ii) Identitas diri resmi yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan/atau dari yang mengajukan (copy); dan</li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>(iii) Surat kuasa asli dari Pemegang Polis yang bermeterai cukup (apabila dikuasakan); dan</li> <li>(iv) Formulir Penarikan Dana Investasi yang ditandatangani oleh Pemegang Polis dan/atau dari yang mengajukan; dan</li> <li>(v) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung.</li> </ul> <p>5. Dokumen Pengajuan Manfaat Nilai Investasi Sebagian Apabila Manfaat Nilai Investasi ditarik sebagian sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka pengajuan harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Formulir Penarikan Dana Investasi yang ditandatangani oleh Pemegang Polis dan/atau dari yang mengajukan; dan</li> <li>(ii) Identitas diri resmi yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan/atau dari yang mengajukan (copy); dan</li> <li>(iii) Surat kuasa asli dari Pemegang Polis yang bermeterai cukup (apabila dikuasakan); dan</li> <li>(iv) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung.</li> </ul> <p>6. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi Tambahan Dokumen Pengajuan Klaim untuk Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) akan diatur lebih rinci secara terpisah dalam Ketentuan Tambahan Polis.</p> <p>7. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan klaim menjadi beban Pemegang Polis atau Termaslahat.</p> <p>8. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dalam dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dari polis Mandiri Sejahtera Cerdas Syariah ini, Penanggung berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Tertanggung atau Pemegang Polis atau Termaslahat. Atas hal tersebut Penanggung berhak untuk melakukan investigasi pada saat proses klaim dan jika diperlukan untuk klaim Manfaat Asuransi Tambahan selain Maslahat meninggal dunia Penanggung berhak untuk melakukan pemeriksaan ulang atas diri Tertanggung pada Dokter atau laboratorium yang ditunjuk oleh Penanggung.</p> <p>9. Penanggung akan menginformasikan hasil dari pemrosesan klaim dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen – dokumen yang dibutuhkan sebagaimana termaksud dalam</p>
--	--

	<p>ketentuan dari polis Mandiri Sejahtera Cerdas Syariah ini diterima dengan lengkap oleh Penanggung. Penanggung berhak untuk tidak membayar Manfaat Asuransi dalam Polis ini apabila diketahui ternyata dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dari polis Mandiri Sejahtera Cerdas Syariah ini diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan.</p> <p>10. Penanggung tidak akan memberikan jaminan atau membayar klaim berdasarkan Polis ini jika hal itu akan menyebabkan Penanggung melanggar sanksi ekonomi internasional, hukum atau peraturan, termasuk tetapi tidak terbatas yang ditetapkan oleh Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat atau di bawah resolusi Persatuan Bangsa-Bangsa(PBB). Jika ditemukan potensi pelanggaran, dimana memungkinkan, Penanggung akan memberitahu Pemegang Polis secara tertulis secepatnya.</p> <p>11. Seluruh dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus diajukan kepada Penanggung dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Jika dokumen diajukan dalam bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka dokumen tersebut akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan biaya penerjemah akan dibebankan kepada Pemegang Polis atau Termaslahat.</p>										
<p><b>Ujrah</b></p>	<p>Polis ini dikenakan biaya-biaya dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1. Biaya Atas Kontribusi  Sejumlah persentase tertentu dari Kontribusi Dasar yang akan dipotong pada saat jatuh tempo pembayaran Kontribusi dengan besaran persentase sebagai berikut :</p> <table data-bbox="568 1218 1104 1407"> <tr> <td>Tahun ke – 1</td> <td>: 80% Kontribusi Dasar</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke – 2</td> <td>: 60% Kontribusi Dasar</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke – 3</td> <td>: 30% Kontribusi Dasar</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke – 4</td> <td>: 20% Kontribusi Dasar</td> </tr> <tr> <td>Tahun ke – 5</td> <td>: 10% Kontribusi Dasar</td> </tr> </table> <p>Biaya alokasi Kontribusi sebesar 5% yang diambil dari selisih harga beli dan harga jual Unit Dana Investasi.</p> <p>2. Biaya Pertanggungan  Biaya Pertanggungan dibebankan tiap bulan yang besarnya ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, Uang Pertanggungan dan risiko-risiko lainnya yang berhubungan dengan Tertanggung dan pertanggungan Asuransi Tambahan sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 Ketentuan Khusus Polis ini.</p> <p>3. Biaya Pengelolaan Risiko ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari luran Tabarru' yang dihibahkan setiap bulan sejak tanggal mulai pertanggungan.</p>	Tahun ke – 1	: 80% Kontribusi Dasar	Tahun ke – 2	: 60% Kontribusi Dasar	Tahun ke – 3	: 30% Kontribusi Dasar	Tahun ke – 4	: 20% Kontribusi Dasar	Tahun ke – 5	: 10% Kontribusi Dasar
Tahun ke – 1	: 80% Kontribusi Dasar										
Tahun ke – 2	: 60% Kontribusi Dasar										
Tahun ke – 3	: 30% Kontribusi Dasar										
Tahun ke – 4	: 20% Kontribusi Dasar										
Tahun ke – 5	: 10% Kontribusi Dasar										

4. Iuran Tabarru'  
Iuran Tabarru' ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, Uang Pertanggungan dan risiko-risiko lainnya yang berhubungan dengan Peserta dan Asuransi Tambahan sebagaimana terlampir pada Polis ini. Iuran Tabarru' ini dibebankan tiap bulan. Iuran Tabarru' akan meningkatkan siring kenaikan usia Peserta

5. Biaya Administrasi  
Biaya yang dibebankan oleh Penanggung untuk seluruh kegiatan administrasi yang berhubungan dengan Polis ini sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah) yang akan dipotong setiap bulan dari Nilai Investasi.

6. Biaya Pengalihan Dana Investasi  
Biaya Pengalihan Dana Investasi adalah sebesar 0,5% dari dana yang dialihkan.

7. Biaya Pengelolaan Asset per tahun :  
Biaya Pengelolaan Asset per tahun yang dikurangi dari Nilai Asset Bersih untuk menentukan harga Unit adalah sebagai berikut:

Active Money Syariah Rupiah : 2,51%  
Attractive Money Syariah Rupiah : 2,96%  
Advanced Commodity Syariah Rupiah : 2,96%  
Amanah Equity Syariah Rupiah : 3,01%

Besarnya biaya-biaya dapat berubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Polis secara tertulis sebelum perubahan diberlakukan.

**Simulasi (ilustrasi produk)**

<b>Peserta</b>	Pria berusia 32 tahun
<b>Kontribusi Dasar</b>	Rp. 9.000.000,- / tahun
<b>Kontribusi Top Up Berkala</b>	Rp. 3.000.000,- / tahun
<b>Kontribusi Total</b>	Rp. 12.000.000,- / tahun
<b>Santunan Meninggal Dunia</b>	Rp. 400.000.000 ditambah nilai investasi (jika ada)
<b>Rencana Masa Pembayaran Kontribusi</b>	25 tahun

<b>Ilustrasi Manfaat Nilai Investasi*</b>			
<b>Usia Peserta</b>	<b>Proyeksi Tingkat Pengembalian Investasi Rendah (asumsi : 6,00% per tahun)</b>	<b>Proyeksi Tingkat Pengembalian Investasi Sedang (asumsi : 10,00% per tahun)</b>	<b>Proyeksi Tingkat Pengembalian Investasi Tinggi (asumsi : 15,00% per tahun)</b>
42	103.612.000	148.241.000	191.912.000



	<table border="1"> <tr> <td>47</td> <td>186.813.000</td> <td>333.196.000</td> <td>508.947.000</td> </tr> <tr> <td>52</td> <td>286.993.000</td> <td>662.042.000</td> <td>1.222.018.000</td> </tr> <tr> <td>57</td> <td>397.899.000</td> <td>1.244.156.000</td> <td>2.830.691.000</td> </tr> </table>	47	186.813.000	333.196.000	508.947.000	52	286.993.000	662.042.000	1.222.018.000	57	397.899.000	1.244.156.000	2.830.691.000					
47	186.813.000	333.196.000	508.947.000															
52	286.993.000	662.042.000	1.222.018.000															
57	397.899.000	1.244.156.000	2.830.691.000															
	<p>* Nilai manfaat dapat meningkat, menurun atau lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin. Pengelola akan menyampaikan bukti kepemilikan Unit yang terbentuk setelah Tanggal Valuasi berupa pernyataan transaksi dan laporan perkembangan Nilai Investasi kepada Pemegang Polis sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>																	
<p><b>Informasi tambahan</b></p>	<p><b>Dokumen klaim dapat dikirimkan ke :</b>  PT AXA Mandiri Financial Services  AXA Tower, lantai 8  Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City  Jakarta 12940, atau</p> <p><b>Mengantar langsung ke:</b>  Customer Care Center  PT AXA Mandiri Financial Services  AXA Tower, lantai dasar,  Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City  Jakarta 12940</p> <p><b>Formulir klaim dan Formulir Surat Keterangan Dokter bisa didapatkan dengan cara:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghubungi Financial Advisor PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES di cabang Bank Mandiri terdekat.</li> <li>Menghubungi layanan Customer Care AXA Mandiri Financial Services di (021) 30058788 atau email ke : <a href="mailto:customer@axa-mandiri.co.id">customer@axa-mandiri.co.id</a></li> <li>Download/Unduh melalui website: <a href="http://www.axa-mandiri.co.id">www.axa-mandiri.co.id</a></li> </ol> <p><b>Catatan Penting</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ringkasan Informasi Produk Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan Syariah (“Ringkasan Produk”) ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT AXA Mandiri Financial Services (“AXA Mandiri”). Ringkasan Produk ini dipergunakan sebagai informasi bagi Nasabah mengenai Produk Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan Syariah (“Produk Asuransi”).</li> <li>Produk Asuransi ini bukan merupakan produk Bank dan tidak dijamin oleh LPS.</li> <li>Ringkasan Produk dibuat hanya memberikan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk jaminan atau dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun.</li> <li>Ringkasan Produk ini bukan merupakan bagian dari Polis Produk Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan Syariah (“Polis Asuransi”) dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara AXA Mandiri dengan Nasabah. Nasabah terikat secara penuh dengan setiap ketentuan–ketentuan yang terdapat didalam Polis Asuransi Nasabah.</li> <li>Ringkasan Produk ini merupakan Hak Cipta Tunggal dan dilindungi, oleh karenanya tidak satu bagianpun dari materi ini boleh disalin atau</li> </ol>																	

	<p>disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apapun untuk diungkapkan kepada Pihak lain, tanpa ijin tertulis dari AXA Mandiri.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="440 302 1432 506">6. Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Produk ini agar memperhatikan syarat– syarat penggunaan yang berlaku dan dengan membaca Ringkasan Produk ini maka Pembaca telah sepakat untuk mematuhi syarat–syarat yang ditetapkan tersebut. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan, Nasabah dapat menghubungi AXA Mandiri Customer Care Centre.</li><li data-bbox="440 516 1432 615">7. AXA Mandiri merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ijin Usaha Menteri berdasarkan surat keputusan No. S-071/MK.06/2004 tanggal 11 Februari 2004.</li><li data-bbox="440 625 1432 688">8. Biaya Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bagi pihak bank.</li></ol>
--	--